



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
Nomor: W9-A1/152/KP.01.1/1/2020

TENTANG  
KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan kegiatan operasional Pengadilan Agama Jakarta Pusat maka perlu disusun kebijakan mutasi internal guna menempatkan Pegawai atau Honorer Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Bahwa kebijakan mutasi internal ini disusun untuk melkaukan penyegaran dan peningkatan kompetensi Pegawai atau Honorer secara merata di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG KEBIJAKAN MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT;
- Pertama : Bahwa Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat menempatkan Pegawai atau Honorer tertentu untuk bertugas pada bagian yang ditentukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang ditegaskan dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Kedua : Bahwa penempatan Pegawai atau Honorer pada bagian tertentu disebut dilakukan dalam jangka waku 3 Tahun kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang mengaturnya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
K E T U A

Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillellah, SH., M.HI  
NIP. 198801131993031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
3. Arsip.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**  
Nomor : W9-A1/118 /KP.00.1/6/2020

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi, untuk kelancaran mekanisme pelaksanaan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipandang perlu penunjukan tim yang baru;
- b. Bahwa guna kepentingan dan kelancaran tugas tersebut perlu dibentuk badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Perma nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT;
- Pertama : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;



- Kedua : Uraian Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Jakarta Pusat bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal;
1. Pengusulan pengangkatan, pemindahan/mutasi dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional/Struktural Eselon III ke bawah pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
  2. Pengusulan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional serta kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa
  3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagaimana dimaksud diktum Kedua harus mempertimbangkan kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, kecapakan dan pengalaman yang diperlukan dalam persyaratan jabatan struktural dan fungsional dengan berpedoman pada tata kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020  
KETUA,

  
H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., MHI  
NIP. 196801131993031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
4. Peringgal;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT  
NOMOR : W9-A1/ 119 /KP.00.1/1/2020  
TANGGAL : 02 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

<i>NO</i>	<i>NAMA/NIP</i>	<i>PANGKAT/GOL</i>	<i>JABATAN DALAM DINAS</i>	<i>JABATAN DALAM BAPERJAKAT</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<b>Drs. H. SYU'AIB, MH</b> NIP. 196601241993031003	Pembina Utama Muda, IV/c	Wakil Ketua	Ketua
2.	<b>RIYANCO SARI, S.Pd., MM</b> 198402142009122003	Penata , III/c	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
3.	<b>Dra. Hj. HAFSAH, SH</b> NIP. 195712311984032005	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim Utama Muda	Anggota
4.	<b>PAHRURROZI, SH., MH</b> NIP. 196406101983031001	Pembina, IV/a	Panitera	Anggota
5.	<b>RIZAL MUTAQIN, SE., MM</b> NIP. 197605212005021001	Pembina, IV/a	Sekretaris	Anggota

KETUA

  
Dr. Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., MHI  
NIP. 196801131993031001